

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 150 /HK.01.01/K.JT-11/07/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
024/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya masa tugas dan pergantian pejabat Koordinator Sekretariat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan susunan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 024/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2024 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar tahun 2024, dengan
susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 20 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA,



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 150 / HK.01.01/KJT-11/07/2024
TANGGAL : 20 Juli 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024 PERUBAHAN PERTAMA

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sударsono, S.Fil.I.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Danang Eko Kristiyanto, S..E.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Wedha Dia Sigmawati,S.Sos	Staf PNS Bagian SDM Organisasi dan Diklat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Rofi' Rasyidah, S.H., M.H	Staf Non PNS Bagian Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf Non PNS Bagian Datin	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 20 Juli 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA,

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.



STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



NUNING RITWANITA P
Pembina PPID
Ketua



HARLI KRISNAWA A
Atasan PPID
Koordinator Sekretariat



WEDHA DIA S
PPID
Staf PNS



IKHSAN NUR I
Pengarah PPID
Anggota



SUDARSONO
Pengarah PPID
Anggota



DINI TRI W
Pengarah PPID
Anggota



DANANG EKO K
Pengarah PPID
Anggota



ROFI RASYIDAH
Petugas Pelayanan Informasi
Staf PPPK



VONDRA SURYA D
Petugas Pelayanan Informasi
Staf PPPK